



**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 10 TAHUN : 1996 SERI : D NO : 10**

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA**

NOMOR 2 TAHUN 1995

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT
DESA KOTAMADVA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II, dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pembangunan Masyarakat Desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan koordinasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu diadakan penataan kembali Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan mengadakan peninjauan kembali Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten / Kotamadya, selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 Tentang Organisasi dan Tata kerja Departemen Dalam Negeri;

- : b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur. Jawa Tengah. Jawa Barat dan Daerah Isimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 l'ahun 1992 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat Pada Daerah Tingkat II;
6. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 Tentang Peningkatan dan Penyempurnaan Lembaga Sosial Desa Menjadi Lemoaga Ketahanan Masyarakat Desa;
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1993;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Prosedur Penetapan Produk-produk di L.ingkungan Departemen Dalam Negeri;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 Tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 Tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATUKAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
- c. Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- d. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
- e. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa adalah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang ada

di Kelurahan;

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana Wilayah I Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Waliketamadya Kepala Daerah dan dibina secara teknis fungsional oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dipimpin oleh seorang Kepala Kantor.

Pasal 3

Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan Pengembangan Desa, ketahanan masyarakat Desa, usaha ekonomi Desa, sumber Daya Desa dan pemukiman Desa, serta pendayagunaan teknologi tepat guna.

Pasal 4

Untuk menovelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini Kantor Pembangunan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program, penyusunan bahan pertimbangan pemberian ijin dan pembinaan teknis dibidang pembangunan Masyarakat Desa;
- b. koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk Desa dan pengembangan prakarsa dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam kegiatan pembangunan Masyarakat Desa;
- c. penilaian dan penyusunan laporan di bidang pembangunan masyarakat Desa;
- d. pelaksanaan urusan kesekretariatan Pembangunan Masyarakat Desa.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa ditetapkan Pola Minimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pembangunan Masyarakat Desa terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Desa;
 - d. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa;
 - e. Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa;
 - f. Kelompok Jabatan fungsional;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 (empat) urusan dan Seksi Pengembangan Desa terdiri dari 5 (lima) Sub Seksi, Seksi Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari 4 (empat) Sub Seksi dan Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa terdiri dari 5 (lima) Sub Seksi.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 7

Bagan Struktur Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kepala Kantor

Pasal 8

Kepala Kantor memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana dan Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan urusan kepegawaian, mengelola urusan keuangan, urusan rumah tangga, urusan ketatausahaan serta pemantauan, pengumpulan data dan menyusun laporan.

(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang sehari-hari disebut Sekretaris.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Koordinasi penyusunan rencana dan program dibidang pembangunan masyarakat Desa dan penyusunan laporan;
- b. Koordinasi dan penyiapan naskah Peraturan Perundang-Undangan di bidang pembangunan masyarakat Desa;
- c. Pemantauan, penilaian, pengumpulan dan analisa data tentang hasil pelaksanaan tugas;
- d. Pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. Pengelolaan urusan keuangan;
- f. Pelaksanaan urusan rumah tangga;
- g. Melaksanakan urusan ketatausahaan Pembangunan Masyarakat Desa.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Kepegawaian;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga

(2) Urusan-urusan Tata Usaha sebagaimana ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 12

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana dan program, pengumpulan data, pemantauan, pelaporan serta menyiapkan naskah Peraturan Perundang-Undangan dan Dokumentasi.

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan Kepegawaian.

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran penbiayaan, pengelolaan keuangan dan memberikan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran.

(4) Urusan Rumah Tangga dan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan perlengkapan, urusan dalam, pemeliharaan barang-barang inventaris dan urusan perjalanan dinas serta surat menyurat, pengetikan dan penggandaan.

Bagian Keempat
Seksi Pengembangan Desa

Pasal 13

Seksi Pengembangan Desa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pengembangan Desa dan pendayagunaan teknologi tepat guna yang meliputi pendataan, evaluasi dan lomba Desa, unit daerah kerja pembangunan, tata desa, pengembangan kawasan terpadu dan pemasyarakatan teknologi tepat guna.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Daerah ini, Seksi Pengembangan Desa mempunyai fungsi :

- a. Mengumpulkan data dan evaluasi program-program pembangunan yang masuk desa;
- b. Bimbingan dan penilaian pelaksanaan pedomabaan Desa;
- c. Penyusunan rencana dan program pengembangan manajemen pembangunan masyarakat Desa;
- d. Bimbingan dan petunjuk teknis penerapan Pola Tata Desa, pemantauan serta evaluasi tingkat perkembangan Desa;
- e. Bimbingan teknis pelaksanaan program pengembangan kawasan terpadu;
- f. Pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan pembangunan Desa terpadu;
- g. Bimbingan teknis pelaksanaan program kerjasama dan pengkajian teknologi tepatguna;
- h. Bimbingan dan petunjuk teknis dalam rangka memasyarakatkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna;
- i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program tingkat perkembangan Desa dan pendayagunaan teknologi pedesaan.

Pasal 15

(1) Seksi Pengembangan Desa terdiri :

- a. Sub Seksi Pedataan, Evaluasi dan Lomba Desa;
- b. Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan;
- c. Sub Seksi Tata Desa;
- d. Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu;
- e. Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat guna;

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pengembangan Desa.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Pendataan, Evaluasi dan Lomba Desa mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, menganalisa dan evaluasi data tingkat perkembangan desa serta mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan perlombaan Desa.
- (2) Sub Seksi Unit Daerah Kerja Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk operasional dan memberikan bimbingan teknis pengembangan sistem perencanaan pembangunan Desa dan Kecamatan serta pembinaan potensi sumber daya manusia.
- (3) Sub Seksi Tata Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk dan memberikan bimbingan teknis pola tata Desa yang meliputi tata ruang Desa, dan tata masyarakat Desa.
- (4) Sub Seksi Pengembangan Kawasan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan studi dan penyusunan program, mempersiapkan bahan pembinaan teknis Desa miskin, Desa perbatasan, Desa terisolir, Desa kritis minus, Desa padat penduduk. Desa kumuh terbelakang dan Desa rawan bencana alam melalui program pengembangan kawasan terpadu.
- (5) Sub Seksi Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk teknis dan melakukan bimbingan pelaksanaan kerjasama, pengembangan dan memasyarakatkan teknologi tepat guna.

Bagian Kelima

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa

Pasal 17

Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang Ketahanan Masyarakat Desa yang meliputi peningkatan peranan kelembagaan masyarakat Desa, bimbingan dan motivasi, peningkatan dan ketrampilan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini, Seksi Ketahanan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan program peningkatan peranan dan kelembagaan masyarakat Desa;
- b. Pemberian bimbingan teknis dan motivasi terhadap kegiatan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat Desa lainnya, melakukan upaya-upaya bagi peningkatan kesejahteraan keluarga dan mengembangkan perpustakaan Desa;
- c. Pembinaan dan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengurus Lembaga Ketahanan

Masyarakat Desa, pembinaan kesejahteraan Keluarga, lembaga swadaya masyarakat desa lainnya dan masyarakat pada umumnya serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Pasal 19

- (1) Seksi Ketahanan Masyarakat Desa terdiri dari:
 - a. Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa;
 - b. Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya Masyarakat;
 - c. Sub Seksi Peningkatan Keterampilan Masyarakat;
 - d. Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga;
- (2) Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Ketahanan Masyarakat Desa.

Pasal 20

- (1) Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Desa mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dan bimbingan terhadap Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, dalam rangka keterpaduan, keserasian dan keberhasilan pembangunan Desa.
- (2) Sub Seksi Bimbingan Motivasi dan Swadaya masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan untuk memberikan bimbingan dan motivasi dalam rangka meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pembangunan dan pengembangan perpustakaan Desa serta pengembangan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
- (3) Sub Seksi Peningkatan Keterampilan Masyarakat mempunyai tugas mempersiapkan petunjuk dan melaksanakan usaha peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
- (4) Sub Seksi Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan keluarga, serta peningkatan peranan wanita dan generasi muda.

Bagian Keenam

Seksi Usaha Ekonomi Dan Pemukiman Desa

Pasal 21

Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai tugas melakukan kebijakan dibidang perekonomian dan pemukiman Desa yang meliputi bantuan pembangunan baik berasal dari Pusat maupun Daerah, pembangunan prasarana dan sarana Desa, peningkatan produksi dan usaha perkreditan, pendayagunaan tenaga kerja dan sektor informal, bimbingan tata pemukiman pengembangan sumber daya Desa dan pengembangan lingkungan Desa.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pemberian bimbingan teknis pelaksanaan serta evaluasi bantuan pembangunan;
- b. Penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan perkreditan dan Tabungan Masyarakat Desa;
- c. Penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan pengembangan sektor informal serta peningkatan peranan dan fungsi Badan Pembimbing dan Pelindung Koperasi Serba Usaha Kelurahan;
- d. Bimbingan usaha peningkatan produksi, pemasaran dan lapangan kerja;
- e. Pemberian bimbingan dalam rangka mengembangkan tenaga kerja pedesaan serta menyusun program kerjasama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman Desa;
- f. Pemberian bimbingan terhadap masyarakat Desa, memanfaatkan pelestarian sumber daya alam;
- g. Pengumpulan dan analisa data, serta menyusun program pengembangan prasarana Desa;
- h. Pengumpulan dan analisa data dalam rangka penyusunan program pengembangan pemukiman dan lingkungan Desa yang sehat dan serasi;
- i. Penyusunan petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerjasama rehabilitasi sumber daya Desa;
- j. Penyusunan program dalam rangka membina dan meningkatkan mutu perumahan.

Pasal 23

(1) Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan;
- b. Sub Seksi Perkreditan dan Produksi;
- c. Sub Seksi Tenaga kerja dan Sektor Informasi;
- d. Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa;
- e. Sub Seksi Tata Pemukiman, Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman Desa.

Pasal 24

(1) Sub Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan, menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan mempersiapkan laporan pelaksanaan bantuan pembangunan.

- (2) Sub Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyai tugas mempersiapkan bahan pembinaan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan usaha ekonomi Desa, perkreditan termasuk juga industri rumah tangga, dan tabungan masyarakat.
- (3) Sub Seksi Tenaga Kerja dan Sektor Informal mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis, memberikan bimbingan pengembangan tenaga kerja serta penyusunan program kerjasama dan peran serta masyarakat dalam usaha ekonomi dan pemukiman Desa.
- (4) Sub Seksi Prasarana dan Sarana Desa mempunyai tugas menyusun petunjuk teknis dan bimbingan pengembangan prasarana dan sarana.
- (5) Sub Seksi Tata Pemukiman Sumber Daya Desa dan Lingkungan Desa mempunyai tugas mengolah data dan menyusun program penataan pemukiman dan pemeliharaan pelestarian sumber daya Desa dan lingkungan Desa.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kantor Pembangunan Masyarakat Desa sesuai dengan keahlian.

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada Pasal 25 Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa yang bersangkutan oleh Walikota/kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, Kepala Sub

Bagian Tata Usaha. Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 28

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mentaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktunya.
- (3) Laporan penyelenggaraan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa pada masing-masing tingkatan pemerintahan, disampaikan kepada pejabat yang setingkat lebih tinggi secara berkala dan tepat waktu serta dikoordinasikan oleh Pejabat yang bertanggung jawab dibidang kesekretariatan.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

Para Kepala Seksi pada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Pembangunan Masyarakat Desa menyusun laporan berkala kepada Kepala Kantor dan selanjutnya Kepala Kantor menyampaikan laporan berkala kepada Walikota Kepala Daerah dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah cq Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 30

Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa atas nama Walikota Kepala Daerah memberikan pembinaan langsung kepada Camat dibidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan masyarakat Desa di Kecamatan.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 31

(1) Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah atas usul Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Dcsa Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah dan saran pertimbangan dari Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 32

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 33

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 34

Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada Pasal 33 Peraturan Daerah ini, kepada Kantor Pembangunan Masyarakat Desa dapat diberikan bantuan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaan pengaturannya diserahkan kepada Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala hal yang menyangkut Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa yang telah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta

Pada tanggal 10 Maret 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II SURAKARTA

Cap. ttd.

Ketua

Cap. ttd.

Drs. MARNOD.

IMAM SOETOPO

Diundangkan dalam Lembaran daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta
Nomor 10 tanggal 21 Mei Tahun 1996
Seri D No. 10.

SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH

Cap. Ttd.

Drs. SOEPARMAN R.

Pembina Tingkat I

NIP. 500 040 992

DISAHKAN

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 188.3 / 110 / 1996

An. SEKRETARIS

WILAYAH/ DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH


Kepala Biro Hukum

Ttd.

SUTJI ASTOTO, SH.

Pembina

NIP : 010 088 157



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

KETUA
Ttd
DRS. MARNO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ttd
IAM SOETOPO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN UAERAII KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 1995

TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PEMBANGUNAN
MASYARAKAT DESA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURAKARTA

L PENJELASAN UMUM

Berdasarkan, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pcmbangunan Masyarakat Desa Propinsi Daerah Tingkat I dan Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II, bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 135 Tahun 1987 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Pembangunan Desa Propinsi dan Kantor Pembangunan Desa Kabupaten / Kotamadya telah dicabut dan tidak berlaku lagi, dan selanjutnya melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor I Tahun 1994 diperintahkan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tersebut.

Didalam Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 disebutkan bahwa Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta ditetapkan dengan Pola Minimal dengan jumlah kumulatif skor 50, dengan demikian susunan organisasinya sebagai berikut :

- 1 Kepala Kantor;
- I Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari 4 Kepala Urusan;
- 3 Seksi terdiri dari 14 Sub Seksi: dan
- Kelompok Jabatan Fungsional.

SeIanjutnya dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1994, maka dipandang perlu menyusun Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

- Pasal 4 huruf a : Cukup jelas.
- Pasal 4 huruf b : Yang dimaksud koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk desa dan pengembangan prakarsa dan swadaya gotong royong masyarakat desa adalah koordinasi pelaksanaan program pembangunan yang dilaksanakan oleh lintas sektoral, prakarsa dan swadaya masyarakat.
- Contoh :
- program dari Departemen Tenaga Kerja;
 - program ABRI Masuk Desa;
 - lain-lain.
- Pasal 4 huruf c dan d : Cukup jelas.
- Pasal 5 s/d 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Yang dimaksud Jabatan Fungsional pada hakikatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam jabatan struktural namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas Kantor Pembangunan Masyarakat Desa. Untuk menentukan jabatan fungsional tersebut melalui proses ketentuan yang berlaku.
- Pasal 26 ayat (1) : Cukup jelas.
- Pasal 26 ayat (2) : Pimpinan oleh seorang tenaga fungsional senior, adalah bukan merupakan jabatan struktural.
- Pasal 26 ayat (3) s/d Pasal 137 : Cukup jelas.